




**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA
SEBAB ADANYA PEMALSUAN OLEH NOTARIS**

T E S I S



OLEH:

★ **ALI MUNIB** ★ ★ ★ ★
2220202021022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA SEBAB ADANYA PEMALSUAN OLEH NOTARIS

Ali Munib

Suratman

Diyan Isnaeni

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan peran yang dimiliki, tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan notaris terhadap akta yang diterbitkan. Keterbilatan notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris serta bagaimana kepastian terhadap akta jika dibatalkan sebab adanya pemalsuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini, ditambah dengan beberapa buku-buku serta literatur-literatur yang lain. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian pertama, bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dipalsukan adalah notaris akan mendapatkan sanksi secara tegas yaitu sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua, kepastian hukum terhadap akta notaris apabila akta notaris berisikan pemalsuan atau ketidaksesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi adalah akan terjadinya penurunan mutu terhadap akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Kemudian akan terdegradasinya sebagai akta autentik tersebut bahkan dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci : *Notaris; Pemalsuan; Akta Autentik*

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENULISAN TESIS

Bismillahirrahmanirrohim,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Munib

NPM : 22202021022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Tesis ini tidak pernah ditulis untuk mendapatkan gelar akademik;
- 2) Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain;
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis tersebut sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 25 Maret 2024

Yang menyatakan



ALI MUNIB

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah menyatakan di dalam Pasal 1 (ayat 3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencari tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat. Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²

Norma mengenai negara hukum yaitu menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum atau masyarakat tentang alat bukti otentik yang secara jelas dan hak yang pada dirinya. Alat bukti otentik memuat tentang keadaan, peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang memaparkan dan membuktikan secara jelas hak dan kewajiban setiap subyek hukum di dalam masyarakat.

Akta adalah tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³ Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang di sini menyangkut 3 hal, yaitu : jabatannya dan jenis akta

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 (ayat 3)

² Sahat HMT Sinaga, 2019, *Notaris dan Badan Hukum Indonesia*, Jakarta : Jala Permata Aksara, h; 59

³ Bacharudin, 2019, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung : PT Refika Aditama, h: 50

yang dibuat, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.⁴

Sebagaimana diatur pada pasal 1861 menyebutkan bahwa “perjanjian yang ada di dalamnya terdapat persyaratan tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik jika undang-undang mensyaratkannya”. Mengacu pada pasal di atas, maka sebab adanya perjanjian adalah adanya kesepakatan hukum yang dilakukan minimal dua pihak. Kesepakatan yang dilahirkan oleh para pihak yang cakap dan wenang hukum akan menjadi “modal dasar” atau “pilar” bagi lahirnya hubungan hukum melalui suatu perbuatan hukum guna mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan atau meraih dan/atau mewujudkan suatu objek hukum.⁵

Kesepakatan haruslah didasarkan sukarela oleh para pihak dan tidak mengandung unsur paksaan serta mendahulukan kejujuran agar terhindar dari penipuan dan tipu muslihat. Berdasarkan Pasal 1327 KUHPerdara, terhadap “paksaan” yang telah terjadi untuk membuat suatu perjanjian, yang kemudian justru perjanjian itu dikuatkan, baik secara tegas melalui lisan maupun tertulis atau secara diam-diam, atau seseorang yang dipaksa tersebut telah melampaikan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dipulihkannya perjanjian, maka pembatalan atas perjanjian berdasarkan “paksaan” tersebut tidak dapat lagi dituntut.⁶

Mengenai “penipuan atau tipu muslihat” diatur secara khusus dalam Pasal 1328 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, yaitu ayat (1) “penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang

⁴ R.A Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : Refika Aditama, h : 51

⁵ Bacharudin, *Op.Cit*, h : 34

⁶ Ibid, h : 34

dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut". Ayat (2) "penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan".⁷

Mengacu para prinsip kesepakatan di atas, notaris dalam memberikan pendapat hukum kepada para pihak harus bisa memposisikan diri dalam kondisi yang netral. Dalam pemberian pemahaman tentang hukum, notaris harus mengembalikan semua keputusan kepada para pihak dengan mengedepankan "kebebasan berkehendak" dan "kesadaran berfikir" para pihak sendiri.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸ Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah dokumen berupa akta. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.⁹ Sedangkan, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.¹⁰

Kehadiran notaris sangatlah penting guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk masyarakat. Salah satu peran notaris yaitu melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum yang berkaitan dengan akta autentik yang dibuatnya, apa yang akan terjadi

⁷ Ibid, h : 38

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1)

⁹ Rudi Indrajaya, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Refika Aditama, h: 55

¹⁰ Pasal 1868 KUHPdata

apabila alat bukti yang dibuat oleh notaris kredibilitasnya diragukan.

Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang telah dibuatnya. Untuk itu, notaris diwajibkan selalu berhati-hati serta teliti dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika seorang notaris melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas, maka akibat hukumnya terdapat pada Pasal 1869 KUHPerdara yaitu suatu akta, yang dikarena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Besarnya kekuatan hukum yang melekat pada akta notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan, baik apakah disengaja oleh notaris atau pihak lain ataupun karena kelalaian dari notaris dan/atau pihak lain itu sendiri. Pemalsuan surat berupa akta autentik membuat notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak ligitimasi oleh masyarakat dan pelaku yang menjadikan akta autentik sebagai alat ligitmasi untuk melakukan tindak pidana.¹¹

Apabila akta yang telah dibuat ternyata mengandung unsur tindak pidana misal ada indikasi pemalsuan oleh pihak notaris, maka klien akan

¹¹ Fuad Brylian Yanri, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, STIH Painan Banten, Jurnal : Hukum dan Keadilan Vol 6 Nomor 2, h : 70-71

menderita kerugian sebab akta secara langsung batal demi hukum dan klien berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum notaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah dan mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.¹²

Fakta hukum terkait pemalsuan akta otentik yang dilakukan pihak Notaris/PPAT. Dalam hukum pidana, terkait pemalsuan isi akta otentik Nomor 149 diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
- a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

¹² Ivan Aji Santoso, 2022, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik*. Jurnal Akta Notaris : Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Vol 1 No, 2, h : 72

- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.¹³

Perbuatan notaris melakukan tindak pidana pemalsuan pada akta autentik yang dibuatnya tidak dapat dibenarkan dan pastinya akan merugikan kepentingan pihak mengenai akta autentik, sebab pihak yang terkait atas akta notaris yang merasa hak-haknya dirugikan akibat notaris yang melanggar tindak pidana pemalsuan tentunya berhak untuk melakukan suatu upaya hukum terkait. Pihak yang dirugikan boleh melakukan gugatan ke pengadilan negeri demi memintakan akta otentik untuk dibatalkan.¹⁴

Berdasarkan pada penjabaran diatas, maka sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA SEBAB ADANYA PEMALSUAN OLEH NOTARIS".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta sebab adanya pemalsuan oleh notaris?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris?

¹³ Risa Hermawati, 2020, Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 2. No 2 h : 162

¹⁴ Ni Made Lalita Sri Devi, 2021, Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Autentik, Jurnal Acta Comitas : Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 06 No. 2, h : 252

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis ini dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Sebab Adanya Pemalsuan Oleh Notaris" mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh notaris sebab adanya pemalsuan oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa
Memberikan sumbangan pemikiran di dunia hukum khususnya bagi kenotariatan mengenai tanggung jawab hukum notaris apabila terdapat akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris.
 - b. Bagi Program Magister Hukum Universitas Islam Malang
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan citra kampus khususnya pada Program Magister Hukum Universitas Islam Malang sebagai sentral pendidikan ilmu hukum.
 - c. Bagi Peneliti Lain
Sebagai sarana pengembangan dan penalaran serta tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang, khususnya terhadap tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta sebab karena

pemalsuan oleh notaris dan kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum, terutama mengenai mekanisme pembuatan akta autentik di notaris.

b. Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi yang efektif bagi notaris agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pembuatan akta.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang hampir sama dengan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibatalkan. Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat persamaan, perbedaan dan memiliki nilai kebaruan apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya-sebelumnya, yakni:

1. Ahmad Perdana Putra mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim", memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris. Dalam penulisan

- tesis yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim" pembahasannya dilakukan secara normatif yang lebih menekankan pendekatan perundang-undangan.
2. Lidya Christina Wargani mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dalam Tesis dengan judul "Tanggung Jawab Notaris/ PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", memiliki persamaan yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris. Dalam penulisan tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Notaris/ PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan" pembahasannya dilakukan secara normatif dengan memasukkan PPAT dalam penelitian ini.
 3. Fitri Wicaksono BR Surbakti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Jurnal dengan judul "Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum (Studi Kasus di Kota Tangerang)", memiliki persamaan yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris. Dalam penulisan jurnal yang berjudul "Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum (Studi Kasus di Kota Tangerang)" membahas tentang pembatalan akta notaris di wilayah Kota Tangerang.

Dalam penelitian Ali Munib dengan judul Tesis "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA SEBAB ADANYA PEMALSUAN OLEH NOTARIS", penulis memiliki kebaruan pada penelitian terdahulu yakni obyek yang diteliti fokus kepada tanggung jawab notaris karena adanya unsur pemalsuan oleh notaris.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	AHMAD PERDANA PUTRA TESIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN ISI AKTA MELALUI PUTUSAN HAKIM
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pembatalan isi akta yang dibuat melalui putusan hakim? 2. Apakah jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya sebagai akad dalam akta yang dibuat notaris? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan isi akta dapat berupa pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, maupun secara pidana sebagaimana ketentuan UUJN. 2. Akta yang dibuat oleh notaris tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam menjalankan jabatannya notaris yang menghasilkan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. 		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan;
PERBEDAAN		Menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris;
KONTRIBUSI		Berguna untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum notaris akibat pembatalan isi akta melalui putusan hakim.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	LIDYA	TANGGUNG JAWAB NOTARIS/ PPAT

	<p>CHRISTINA WARDHANI</p> <p>TESIS</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA</p>	<p>TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab notaris/ PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris/ PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk tanggung jawab Notaris/ PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu dengan cara perdata, pidana dan administratif. 2. Secara umum akibat hukum dibatalkannya akta notentik Noatris/ PPAT oleh pengadilan adalah : <i>pertama</i>) batal demi hukum, artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum secara putusan pengadilan, <i>kedua</i>) dapat dibatalkan, artinya perbuatan hukum dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak diketahui terdapat kesalahan/ kecacatan pada aktanya, <i>ketiga</i>) terakreditasi kekuatan pembuktiannya, artinya kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta autentik di dalam persidangan mengalami penurunan mutu/ kemunduran/ kemerosotan menjadi akta di bawah tangan apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam pembuatannya. 		
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan;
	PERBEDAAN	Menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris;
	KONTRIBUSI	Untuk memahami tanggung jawab notaris/ PPAT terhadap akta-akta yang dibatalkan oleh pengadilan.
NO	PROFIL	JUDUL
3.	<p>FUTRI WICAKSONO BR SURBAKTI</p> <p>JURNAL</p>	<p>PEMBATALAN AKTA NOTARIIL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA TANGERANG)</p>

	UNIVERSITAS INDONESIA	
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana seorang notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawanan dengan hukum? 2. Bagaimana tanggungjawab notaris dan PPAT X Kota Tangerang sebagai pejabat umum atas pembatalan akta yang dibuat karena tidak dan melawan hukum? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang notaris harus memiliki sikap tanggung jawab atas yang telah dibuatnya, apabila sudatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaran atas akta yang dibuatnya maka notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Apabila notaris terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, secara sengaja dan penuh kesadaran wajib di hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun notaris hanya bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuatnya diharapkan oleh para pihak dalam bentuk formal akta otentik sesuai dengan undang-undang. 2. Akibat hukum bagi Notaris/ PPAT terhadap akta yang batalkannya oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 85 diatur mengenai sanksi notaris diataranya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dan pasal 10 ayat (3) UUJN. 	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan;
	PERBEDAAN	Menganalisis tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris;
	KONTRIBUSI	Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab notaris dan PPAT X Kota Tangerang sebagai pejabat umum atas pembatalan akta yang dibuat karena tidak sah dan melawan hukum.

Sedangkan penelitian ini adalah:

No	PROFIL	JUDUL
1.	ALI MUNIB	TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA

TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG	SEBAB ADANYA PEMALSUAN OLEH NOTARIS
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta sebab adanya pemalsuan oleh notaris? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris?	
NILAI KEBARUAN	
1. Obyek yang diteliti fokus pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh notaris; 2. Dianalisis menggunakan teori tanggung jawab hukum dan kepastian hukum. 3. Penelitian dilaksanakan secara normatif.	

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi untuk membantu memberikan konteks yang lebih luas serta dapat memberikan panduan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Guna untuk memahami dan menganalisis dalam penelitian ini yang terkait tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris. Penulis menggunakan dua teori dalam penelitian ini yaitu teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum.

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung sesuatu bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁵

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau perilaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 13.04 WIB

pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaanya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan"¹⁶.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu;

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena secara sengaja dan dipikirkan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁷

¹⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h: 81

¹⁷ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung, h:140

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingliend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti "ketentuan; ketetapan" sedangkan jika kata "kepastian" digabungkan dengan kata "hukum" maka terjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁹

Secara normatif kepastian hukum merupakan sebuah peraturan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, h:503

¹⁹ I Nyoman Gede Remaja, 2014, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, Kerta Widya Jurnal Hukum Vol.2 No 1, h: 2

yang dibuat dan kemudian diundangkan dengan maksud memberikan pemahaman hukum secara jelas dan logis. Kepastian hukum tidak hanya berisikan tentang pasal-pasal yang ada di undang-undang saja, tetapi juga ada sumber-sumber hukum yang lain misalnya putusan hakim yang telah mendapat putusan tetap.

Menurut Gustaf Radbruch kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagaimana sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.²⁰

Pemberlakuan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara haruslah jelas dan tetap konsisten serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan mengetahui kejelasan suatu hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan apabila tidak diketahuinya suatu kepastian hukum, maka masyarakat akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya tersebut salah atau benar, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.²¹

2. Kerangka Konseptual

Tanggung jawab secara etimologi berarti kewajiban terhadap

²⁰ Siti Halimah dan Fakhurrahman, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4, II, www.ejournal.an.nadwah.ac.id, h: 58

²¹ Lidya Christina Wardhani, 2017, *Tanggung Jawab Notaris/ PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h: 16

sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.²² Notaris bertanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.²³ Tetapi, lain konteks apabila notaris bertanggung jawab sebab adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh pekerja notaris dalam melaksanakan tugas jabatan dan kesalahan itu mengakibatkan kerugian bagi penghadap/ orang lain yang minta jasa pelayanan (*klien*) notaris. Maka perbuatan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari secara keperdataan, administrasi maupun hukum pidana sekalipun dalam UUJN tidak diatur sanksi pidana.

Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerdara). Bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, ditruh di bawah *curatele*, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.²⁴

Pembatalan dan kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apapun suatu perikatan atau perjanjian termasuk kualifikasi

²² Ahmad Perdana Putra, 2021, *Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim*, Tesis : Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, h : 51

²³ Syaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju, h : 91

²⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, h : 367-368

kebatalan atau pembatalan.²⁵ Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.²⁶

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh Notaris dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Notaris kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut diatas, dan notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa. Namun, apabila diselidik lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh Notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana.²⁷

Berdasarkan pada diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya peraturan-peraturan hukum yang memberikan kewajiban kepada setiap orang dengan memberikan sebuah ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca memahami isi tesis ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama, h : 64

²⁶ Ibid, h : 65

²⁷ Risa Hermawati, *Op.Cit.* h : 166

I. BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan yang bermaksud mengemukakan penelitian yang dilakukan. Dilanjutkan gejala-gejala awal yang ditemukan dalam penelitian dan kemudian ditentukan sebagai rumusan masalah. Pada bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, hal ini berguna untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi dilakukannya penelitian. Terdapat pula penelitian terdahulu yang bermaksud untuk memberikan pembeda terhadap penelitian yang dilakukan. Dilanjutkan dengan kerangka teori dan kerangka konseptual yang berisikan tentang teori yang digunakan penelitian ini, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat pengertian notaris, dasar hukum notaris, kewenangan notaris, kode etik notaris, pengertian akta notaris, sebab-sebab pembatalan akta notaris, implikasi hukum kebatalan akta notaris, pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab, pengertian kepastian hukum dan teori kepastian hukum.

III. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibatalkan

sebab adanya pemalsuan oleh notaris serta kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh notaris.

V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mengemukakan masalah yang ada dalam penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran memuat solusi untuk mengatasi permasalahan atau kelemahan yang ada dalam penelitian.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Bentuk tanggung jawab notaris yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap akta notaris terbagi menjadi 3 sanksi, yaitu diawali dengan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa penerapan Pasal 16 ayat (11) ditujukan kepada notaris apabila notaris terbukti telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1), sanksi ini berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dan jika para pihak merasa dirugikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris, maka para pihak dapat menuntut pergantian ganti rugi serta bunga pada notaris. Tanggung jawab dari segi hukum perdata yaitu notaris dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal ini diterapkan karena notaris secara hukum telah menimbulkan kerugian para pihak atau penghadap, maka notaris harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dari segi hukum pidana, notaris akan dikenakan sanksi berupa Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukum pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara.
2. Kepastian hukum terhadap akta notaris apabila terbukti adanya pemalsuan terhadap isi akta menjadikan akta yang sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengalami degradasi dan

menjadikan akta tersebut batal demi hukum serta penurunan kualitas akta menjadi akta di bawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa di berikan oleh penulis. Saran tersebut meliputi:

1. Notaris sebagai pejabat umum yang telah memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang jabatan notaris haruslah tetap mengedepankan azas kehati-hatian serta menjunjung tinggi kode etik notaris. Hal ini tidak lain hanya semata-mata untuk menjaga akta yang dikeluarkan oleh notaris tetap memiliki kualitas pembuktian yang sempurna. Jika akta memiliki cacat secara hukum maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan baik dari para pihak atau penghadap atau bahkan notaris sendiri.
2. Setiap akta yang dikeluarkan oleh notaris merupakan fakta dari peristiwa hukum. Notaris haruslah memastikan terhadap keabsahan dan kebenaran dari peristiwa hukum tersebut sebelum akta dibuat. Jika notaris mengalami sangsi atau keragu-raguan terhadap akta yang akan dibuat, sebaiknya notaris terlebih dahulu mengkonsultasikan serta memastikan kepada pihak terkait agar akta yang akan dibuat benar-benar sesuai dengan fakta, dari pada akhirnya notaris menerbitkan akta berisikan pemalsuan karena adanya ketidaksesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Apabila hal ini terjadi, maka kepastian hukum terhadap akta notaris akan batal demi hukum dan terjadi penurunan terhadap akta notaris menjadi akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama
- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik*, Yogyakarta : UII Press
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka, h; 231
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persama
- Arif, et.al, 2007. *Pembuktian Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang : Universitas Kanjuruhan Malang
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Bacharudin, 2019, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung : PT Refika Aditama
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung : PT. Alumni
- Cipto Soenaryo, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-undang*, Medan
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.II, Jakarta : Kencana
- Dwidja Priyanto, 2014, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : CV. Utomo
- Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang ajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notaris*, Edisi Ke-3, Depok : Rajawali Pers
- Fernando Manuallang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Buku Kompas
- Komar Andasasmita, 1994, *Sepintas Informasi tentang Pendidikan dan Praktik Notariat dan Indonesia (Dalam Rangka Peringkatan 30 Tahun Berdirinya PPS Notariat FH UNPAD)*, Bandung : Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas ukum UNPAD

- Habib Adjie, 2004, *Penggerogotan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum*, Renvoi Nomor 04 Th II
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama
- , 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama
- , 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama
- , 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung : PT. Refika Aditama
- , 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPATi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- , et.al, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Hasan Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hartanti Sulihandari, Et.al, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta Timur : Dunia Cerdas
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Hasan Djuhaendah, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
- HS Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- H R Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- John Selindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta

- , sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung
- , 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah Rasul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Bandung : Nusa Media
- K Suhrawardi Lubih, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama
- Lumbang Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cet 3, Jakarta : Erlangga
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT Hanindita Offset
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Narbuko Cholid, et.al, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for documentation and Studies of Business Law
- Nurita Emma, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : Refika Aditama
- Oemar Muehthar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Ke I, Surabaya : Airlangga University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rudi Indrajaya, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Refika Aditama
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sahat Sinaga HMT, 2019, *Notaris dan Badan Hukum Indonesia*, Jakarta : Jala Permata Aksara
- Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PATBM
- Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-XII. Jakarta : PT. Intermedia

- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Soegondo Notodisorejo, , 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali
- Soedikno Mertokusumo dan Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : UAJ
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju

PENELITIAN, SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

- Ahmad Perdana Putra, 2021, *Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim*, Tesis : Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar
- Lidya Christina Wardhani, 2017, *Tanggung Jawab Notaris/ PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dan ke Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M02.PR.08.10 Tahun 2004, tanggal 7 Desember 2004 dengan Tata Cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

JURNAL

Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman dan Mohammad Saleh, 2022, *Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya*, Jurnal Retical Review Vol 4 No. 4

Erian Ardiansyah, Rahmia Rachman dan Mohammad Saleh, 2022, *Batasan Tanggung Jawa Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya*, Vol. 4 No. 4, Jurnal Retical Review

Fuad Brylian Yanri, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, STIH Painan Banten, Jurnal : Hukum dan Keadilan Vol 6 Nomor 2

I Nyoman Gede Remaja, 2014, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, Kerta Widya Jurnal Hukum Vol.2 No 1

Ida Bagus Peramaningrat Manuaba, 2018, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus I : 59-71, Jurnal Ilmiah Profi Magister Kenotariatan Universitas Udayana

Ivan Aji Santoso, 2022, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik*. Jurnal Akta Notaris : Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Vol 1 No, 2

Ida Ayu Karina Diantari, 2018, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Bandung*, Vol. 3 No. 3, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan

Hoyrinissa Mayra dan Dian Puji N Simatupang, *Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?*, Jurnal Kenta Semaya, Vol : 10 No. 1 Tahun 2021, h : 170

Jenifer Maria, 2020, *Pembatalan Akta Notariil oleh Notaris*, Vol 4 No. 4, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

Risa Hermawati, 2020, *Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 2. No 2

Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richard Sugiarto, dll, 2023, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20)

Karina Prasetyo Putri, *Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Dibuat (Analisis Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Student Journal Universitas Bawijaya*, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2006 : 1-24

Khistin Thonia Zamrud dan Yulies Tiena Masriani, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya*, *Jurnal Notary Law Research* Vol. 4 No. 1

Niken Ariska Handayani dan Aminah, 2023, *Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta Yang Dibuatnya*, Universitas Semarang, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 13 No. 1

Ni Made Lalita Sri Devi, 2021, *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Autentik*, *Jurnal Acta Comitatus : Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 06 No. 2

Nyoman Gede Remaja, 2014, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, *Kerta Widya Jurnal Hukum* Vol, 2 No. 2

Siti Halimah dan Fakhurrahman, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, II, www.ejournal.an.nadwah.ac.id,

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitas Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol, 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Hukum Yogyakarta

INTERNET

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 13.04 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul : 12:13 WIB